



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

KOLIPAH, NIK. 3517066901720002 lahir di Jombang, tanggal 29 Januari 1972 Umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Juwet RT/RW 004/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 03 April 2023, Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON memiliki keluarga bernama : ARPATIN, tempat/tanggal lahir : Jombang, 02-09-1982, yang menikah dengan DWI KURNIANTO, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA, yang mana menurut hukum yang bersangkutan

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat ini tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0705/AC/2016/PA/Msy/Jbg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal 04 April 2016. Menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara ARFATIN dengan DWI KURNIANTO orang tua dari anak Rafasyah Kurniawan Pratama;
 3. Bahwa setelah perceraian tersebut anak Rafasyah Kurniawan Pratama tinggal bersama dengan Ibu Arpatin berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3517062406200002, Sedangkan akibat dari perceraian tersebut Bapak Dwi Kurnianto pergi tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya selama 8 Tahun yang sampai saat ini tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada anaknya Rafasyah Kurniawan Pratama;
 4. Bahwa semasa putus perceraian tersebut Ibu Arpatin bekerja sebagai buruh pabrik di PT Santos Jaya Abadi Kopi Kapal Api Sidoarjo untuk mencari uang dan ditabung guna memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya Rafasyah Kurniawan Pratama;
 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/2296/415.47/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal Jombang, 25 Agustus 2022. Menerangkan bahwa seorang bernama Arpatin ibu dari anak yang bernama Rafasyah Kurniawan Pratama dengan jenis kelamin perempuan umur 40 tahun tempat tinggal Dusun Juwet Rt/Rw 003/009 DukuhDimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang pada tanggal 25 Agustus 20022 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
 6. Bahwa sepeninggalan ibu Arpatin mempunyai uang tabungan di Bank BRI Cabang ; 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening ; 0684-01-02-1502-50-0 atas nama Pemilik ARPATIN;
 7. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor : 100/92/415.65.8/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Dukuhdimoro tertanggal 27 Februari 2023. Menerangkan bahwa yang berhak mewarisi peninggalan uang ditabung Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02- 1502-50-0. Adalah ahli waris dari Ibu Arpatin yaitu anaknya Rafasyah Kurniawan Pratama;
 8. Bahwa dikarenakan anak Rafasyah Kurniawan Pratama masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut dan wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan wali asuh Nomor: 100/51/415.65.8/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Dukuhdimoro tertanggal 01 Februari 2023. Menunjuk KOLIPAH (Pemohon) sebagai wali asuh dan perizinan guna kepentingan anak Rafasyah Kurniawan Pratama untuk mengambil uang ditabungan BRI Cabang : 0684 KANCA WARU atas nama ibunya ARPATIN;
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT Polres Jombang tertanggal 24 Februari 2023. Menunjuk KOLIPAH (Pemohon) sebagai wali asuh dan perizinan guna kepentingan anak Rafasyah Kurniawan Pratama untuk mengambil uang ditabungan BRI Cabang : 0684 KANCA WARU atas nama ibunya ARPATIN;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan agar dapat dilakukan pengambilan uang ditabungan BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening: 0684- 01-02-1502-50-0 atas nama ARPATIN;
12. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali asuh perizinan pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dari anak Rafasyah Kurniawan Pratama tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;
13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon dengan bormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama :
2.1. RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA TTL: Surabaya, 8-09-2018
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman **3** dari **16**



baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02- 1502-50-0 atas nama ARPATIN;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517066901720002 atas nama KOLIPAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517060905090055 atas nama kepala keluarga HAKIM MUSTOFA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 15 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517062406200002 atas nama kepala keluarga ARPATIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang tertanggal 15 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0705/AC/2016/PA/MSy atas nama ARFATIN binti SAWI (Alm) dengan DWI KURNIANTO bin SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh Panitera Pegadilan Agama Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23032015-0045 atas nama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 23 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.112/2296/415.47/2022 atas nama ARPATIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang tertanggal 25 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02- 1502-50-0 atas nama ARPATIN, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan Wali Asuh Nomor 100/51/415.65.8/2023 atas nama KOLIPAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tertanggal 01 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang atas nama KOLIPAH yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT A Polres Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dukuhdimoro serta dikuatkan oleh Camat Mojoagung tertanggal 27 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **HAKIM MUSTOFA**;
2. Saksi **KUSNUL YAQIN**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. HAKIM MUSTOFA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Dusun Juwet RT/RW 004/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali guna mengurus/mengambil tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA;



- Bahwa saksi tahu anak bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA, lahir di Surabaya pada tanggal 08 September 2018 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri DWI KURNIANTO dengan ARPATIN;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu ARPATIN;
- Bahwa saksi tahu Ibu ARPATIN dan Bapak DWI KURNIANTO telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Bapak DWI KURNIANTO pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui kabar dan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu saat ini ibu ARPATIN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2002 dikarenakan sakit;
- Bahwa anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA pada mulanya tinggal berdua bersama ibu ARPATIN di Dusun Juwet RT/RW 003/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang akan tetapi setelah ibu ARPATIN meninggal dunia anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA tinggal dan diasuh oleh Pemohon dikediamannya;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan seorang anak, ibu ARPATIN meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus/mengambil uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU atas nama Ibu ARPATIN tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA dikemudian hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan/pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU tersebut dikarenakan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA selaku ahli waris dari Ibu ARPATIN masih dibawah umur/belum cakap hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menceritakan untuk mengurus/mengambil uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU atas nama Ibu ARPATIN tersebut pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Wali dan Ijin mengurus/mengambil uang tabungan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. KUSNUL YAQIN, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 6 dari 16



- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Dusun Juwet RT/RW 004/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan penetapan wali guna mengurus/mengambil tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA;
- Bahwa saksi tahu anak bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA, lahir di Surabaya pada tanggal 08 September 2018 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri DWI KURNIANTO dengan ARPATIN;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu ARPATIN;
- Bahwa saksi tahu Ibu ARPATIN dan Bapak DWI KURNIANTO telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Bapak DWI KURNIANTO pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui kabar dan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu saat ini ibu ARPATIN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2002 dikarenakan sakit;
- Bahwa anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA pada mulanya tinggal berdua bersama ibu ARPATIN di Dusun Juwet RT/RW 003/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang akan tetapi setelah ibu ARPATIN meninggal dunia anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA tinggal dan diasuh oleh Pemohon dikediamannya;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan seorang anak, ibu ARPATIN meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus/mengambil uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU atas nama Ibu ARPATIN tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA dikemudian hari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan/pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU tersebut dikarenakan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA selaku ahli waris dari Ibu ARPATIN masih dibawah umur/belum cakap hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menceritakan untuk mengurus/mengambil uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU atas

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ibu ARPATIN tersebut pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Wali dan Ijin mengurus/mengambil uang tabungan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA TTL: Surabaya, 8-09-2018 dan memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02- 1502-50-0 atas nama ARPATIN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517066901720002 tertanggal 30 Januari 2013 dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517060905090055 tertanggal 15 Januari 2016. bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Juwet RT/RW 004/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Juwet RT/RW 004/009 Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 9 dari 16



Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA TTL: Surabaya, 8-09-2018, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-4**, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0705/AC/2016/PA/MSy atas nama ARFATIN binti SAWI (Alm) dengan DWI KURNIANTO bin SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;
2. **Bukti P-5**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-23032015-0045 atas nama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 23 Maret 2015;



3. **Bukti P-6**, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.112/2296/415.47/2022 atas nama ARPATIN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang tertanggal 25 Agustus 2022;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa:

- RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA lahir pada tanggal **08 September 2012** anak dari pasangan suami isteri **Dwi Kurnianto** dan **Arpatin**;
- Saat ini anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA berumur \pm 10 tahun 7 bulan;
- Orang tua anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA yang bernama **Dwi Kurnianto** dan **Arpatin** telah bercerai;
- Ibu anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2002 dikarenakan sakit

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa orang tua laki-laki (bapak) RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA yang bernama **Dwi Kurnianto** setelah bercerai telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sehingga RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA tinggal bersama dan dirawat oleh ibu kandungnya yaitu ARPATIN;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa orang tua laki-laki (bapak) RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA yang bernama **Dwi Kurnianto** setelah bercerai telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sehingga RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA tinggal bersama dan dirawat oleh ibu kandungnya yaitu ARPATIN serta setelah ibu ARPATIN meninggal



dunia anak **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA** tinggal dan diasuh oleh Pemohon dikediamannya;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu ARPATIN yang mana adalah orang tua (ibu) kandung anak **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA**, sehingga benar Pemohon bibi dari anak **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-8**, berupa fotokopi Surat Keterangan Wali Asuh Nomor 100/51/415.65.8/2023 atas nama KOLIPAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tertanggal 01 Februari 2023;
2. **Bukti P-9**, berupa fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang atas nama KOLIPAH yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT A Polres Jombang;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Kolipah telah bersedia dan melaporkan dirinya menjadi wali asuh bagi anak **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi hakim berpendapat bahwa Pemohon telah beritikad dengan baik karena telah melaporkan kepada instansi kepolisian tentang ketersediaan dirinya menjadi wali bagi anak **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA** sehingga terhadap pengajuan permohonan pemohon agar menjadi wali telah menunjukkan itikad baik dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA** yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terbukti bahwa **RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA** jenis kelamin laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 08 September 2018 memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum untuk ditetapkan berada dalam perwalian Bibinya yang



bernama **KOLIPAH** (Pemohon) oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan** demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memberikan Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02-1502-50-0 atas nama ARPATIN, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa “*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*” dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa “*Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “*Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman **13** dari **16**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat mengurus, memindahkan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam batas hukum terhadap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak tersebut menghendaki;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 2023. bukti surat bertanda P-10 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA adalah ahli waris satu-satunya dari Alm. Ibu ARPATIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-07 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang: 0684 KANCA WARU. bukti surat bertanda P-07 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa selain meninggalkan seorang anak, ibu ARPATIN meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus/mengambil uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU atas nama Ibu ARPATIN tesebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA dikemudian hari serta Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan/ pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang: 0684 KANCA WARU tersebut dikarenakan anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA selaku ahli waris dari Ibu ARPATIN masih dibawah umur/belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02- 1502-50-0 atas nama ARPATIN

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 14 dari 16



tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup pemohon serta anak RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Bibi dan sebagai wali dari anak yang bernama RAFASYAH KURNIAWAN PRATAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 08 September 2012;
3. Memberi Ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk megambil uang tabungan di Bank BRI Cabang : 0684 KANCA WARU dengan No. Rekening : 0684-01-02-1502-50-0 atas nama ARPATIN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang,

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 15 dari 16



penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UJI ASTUTI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB-----Rp 10.000,00
4. Sumpah-----Rp 50.000,00
5. Materai-----Rp 10.000,00
6. Redaksi -----Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ----- Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)